

PERTENTANGAN HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM DI MINANGKABAU DALAM NOVEL *MENCARI CINTA YANG HILANG* KARYA ABDULKARIM KHIARATULLAH (TINJAUAN SOSIOLOGI SASTRA)

Salman Alade

IAIN Sultan Amai Gorontalo

Jl. Gelatik No. 1, Kota Gorontalo.

Email: salmanalade@iaingorontalo.ac.id

Abstrak

Penelitian ini mengangkat permasalahan, (1) bagaimana pertentangan hukum adat dan hukum Islam di Minang Kabau dalam novel *Mencari Cinta yang Hilang* karya Abdulkarim Khariatullah? (2) apa penyebab hukum adat melarang menikah sesama suku di Minangkabau. (3) bagaimana jalan keluar yang akan ditempuh jika terjadi pernikahan sesama suku di Minangkabau?. Teori yang digunakan yakni teori sosiologi sastra. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode deskriptif analitis. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik kepustakaan. Setelah dilakukan analisis data diperoleh hasil penelitian berikut: (1) pertentangan hukum adat dan hukum Islam di Minang Kabau dalam novel *Mencari Cinta yang Hilang* karya Abdulkarim Khariatullah yakni tentang larang pernikahan sesama suku (2) penyebab hukum adat melarang menikah sesama suku di Minangkabau yakni jika satu suku dianggap berasal dari satu keturunan yang juga berarti satu darah, sehingga menikah sesama suku dianggap menikah sedarah. (3) jalan keluar yang akan ditempuh jika terjadi pernikahan sesama suku di Minangkabau. Diwajibkan membayar denda karena telah melakukan pelanggaran adat, atau harus memilih jalan yang paling aman yakni membatalkan pertunangan

Kata-kata kunci: pertentangan, hukum adat, hukum Islam

Abstract

This research raises the issue, (1) how is the conflict between customary law and Islamic law in Minang Kabau in the novel *Seeking Lost Love* by Abdulkarim Khariatullah? (2) what is the cause of customary law prohibiting the marriage of fellow tribes in Minangkabau. (3) what is the solution that will be taken if there is a marriage between tribes in Minangkabau ?. The theory used is the theory of sociological literature. The method used in this research is descriptive analytical method. The data collection techniques in this study used library techniques. After analyzing the data, the following research results were obtained: (1) the conflict between customary law and Islamic law in Minang Kabau in the novel *Seeking Lost Love* by Abdulkarim Khariatullah, which is about prohibiting marriage between tribes (2) the cause of customary law forbid marrying other tribes in Minangkabau namely jika one tribe is considered to originate from one descendant which also means one blood, so marrying a tribe is considered blood marriage. (3) a way out that will be taken if there is a marriage between tribes in Minangkabau. Required to pay fines for violating adat, or must choose the safest way to cancel the engagement

Key words: conflict, customary law, Islamic law

PENDAHULUAN

Sastra merupakan suatu karya yang lahir dari imajinasi seorang pengarang yang menggunakan bahasa sebagai media utamanya. Bahasa yang digunakan dalam karya sastra yaitu bahasa yang bersifat figuratif. Sebagai sebuah karya, sastra memiliki beberapa jenis di antaranya berbentuk puisi, prosa fiksi, dan drama. Karya sastra memiliki peranan penting dalam era pengembangan literasi. Sebab, tidak sedikit orang-orang yang membiasakan diri membaca melalui bacaan-bacaan karya sastra. Salah satu genre karya sastra yang diminati para pembaca yakni berbentuk prosa fiksi.

Lewis (dalam Tuloli, 2000: 26) mengemukakan, fiksi adalah prosa naratif, yang bersifat imajiner, namun biasanya masuk akal dan mengandung kebenaran yang mendramatisasikan hubungan antar manusia. Walaupun fiksi berdasar khayalan, namun tidak dapat dikatakan lamunan. Rochani (dalam Didipu, 2011: 43) fiksi merupakan cerita yang tidak berdasarkan pada kenyataan sebenarnya. Novel merupakan salah satu karya sastra berbentuk prosa fiksi. Novel sangat digemari oleh para pembaca karya sastra, sebab novel menceritakan tentang kehidupan tokoh-tokoh serta tingkah laku mereka dalam kehidupan sehari-hari. Di samping itu, kemunculan para sastrawan yang banyak melahirkan karya berupa novel dapat menambah eksistensi novel di tengah masyarakat.

Permasalahan yang sering diangkat dalam novel tidak lepas dari masalah-masalah yang terjadi di kehidupan sosial pengarangnya. Hal ini menunjukkan bahwa karya sastra sangat erat dengan kajian-kajian sosiologi. Menurut Soekanto (dalam Didipu, 2013: 85) sosiologi adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial, termasuk didalamnya perubahan-perubahan sosial. Menurut Heru (2011: 4) sosiologi merupakan disiplin ilmu tentang kehidupan masyarakat yang objek kajiannya mencakup fakta sosial, devinisi sosial, dan perilaku sosial yang menunjukkan hubungan interaksi sosial dalam suatu masyarakat.

Mencari Cinta yang Hilang merupakan sebuah novel karya Abdulkarim Khiaratullah, novel ini menarik karena menceritakan tentang sebuah roman percintaan yang terjebak di tengah pertentangan hukum adat dan hukum agama. Novel ini juga menggambarkan latar budaya Minang dan Arab yang sangat kental. Cerita yang bisa mengajarkan tentang kesabaran dalam menghadapi cobaan hidup serta memberikan pelajaran seperti apa pengertian antara adat dan agama yang sesungguhnya. Pada novel ini menggambarkan adat istiadat yang ada di tengah-tengah masyarakat Minang Kabau yang sedikit bertolak belakang dengan ajaran agama Islam. Masalah sosial yang diangkat dalam novel ini semakin membuktikan bahwa sastra dapat dikaji dari berbagai aspek, salah satunya aspek sosiologi. Kajian ini disebut sebagai kajian sosiologi sastra.

Sosiologi sastra merupakan aliran sastra yang meneliti hubungan karya sastra dengan permasalahan-permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat, untuk mengetahui pertentangan adat dan pertentangan hukum Islam di Minang Kabau dalam novel *Mencari Cinta yang Hilang*, peneliti menggunakan pendekatan sosiologi sastra. Pendekatan sosiologi sastra untuk melihat hubungan antara karya sastra yang ditulis dengan realita-realita yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Selain itu pula dengan

pendekatan sosiologi sastra kita bisa melihat gambaran masyarakat Minang Kabau dalam novel *Mencari Cinta yang Hilang* karya Abdulkarim Khiaratullah.

Penelitian ini merupakan aplikasi studi kajian sosiologi sastra dengan formulasi judul “Pertentangan Hukum Adat dan Hukum Islam dalam *Novel Mencari Cinta yang Hilang* Karya Abdulkarim Khiaratullah”. Tujuan penelitian ini, yaitu: mendeskripsikan pertentangan hukum adat dan hukum Islam di Minang Kabau dalam novel *Mencari Cinta yang Hilang* karya Abdulkarim Khiaratullah, penyebab hukum adat melarang menikah sesama suku di Minangkabau, jalan keluar yang akan ditempuh jika terjadi pernikahan sesama suku di Minangkabau.

METODE

Jenis penelitian ini adalah deskriptif analitis. Data dalam penelitian ini berupa kutipan kalimat-kalimat yang menunjukkan adanya pertentangan hukum adat dan hukum Islam yang ada dalam novel. Sumber data dalam penelitian ini adalah novel *Mencari Cinta yang Hilang* karya Abdulkarim Khiaratullah yang berjumlah 286 halaman, diterbitkan pada tahun 2008 oleh Penerbit Republika. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik kepustakaan. Teknik kepustakaan yang dilakukan oleh peneliti yakni Peneliti membaca secara cermat substansi dari novel *Mencari Cinta yang Hilang* secara berulang dan mendetail. Setelah membaca secara cermat, peneliti mengklasifikasi data-data yang terdapat di dalamnya sebagai dokumen. Analisis data dilakukan dengan langkah-langkah yaitu; (1) menentukan kutipan-kutipan dalam novel yang menggambarkan pertentangan hukum adat dan hukum Islam di Minangkabau. (2) mengklasifikasi kutipan-kutipan yang menggambarkan pertentangan hukum adat dan hukum Islam di Minangkabau. (3) menganalisis setiap kutipan-kutipan yang menggambarkan pertentangan hukum adat dan hukum Islam di Minangkabau. (4) Menyimpulkan hasil analisis data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Pertentangan Hukum Adat dan Hukum Islam di Minang Kabau

Penelitian ini mengkaji tentang pertentangan hukum adat dan hukum Islam di Minang Kabau, penyebab hukum adat melarang menikah sesama suku di Minangkabau, jalan keluar yang akan ditempuh jika terjadi pernikahan sesama suku di Minangkabau.

Pertentangan hukum adat dan hukum Islam di Minangkabau dalam Novel *Mencari Cinta yang Hilang* karya Abdulkarim Khiaratullah yaitu kisah percintaan antara Fauzi dan Rahima yang ditentang oleh hukum adat yang ada di daerah Minangkabau yang bertentangan dengan hukum Islam. Hal ini tampak pada kutipan berikut ini.

Setelah bertahun-tahun, perasaan itu seperti memudar karena disibukkan oleh kecintaanku menuntut ilmu. Sekarang, perasaan itu kembali muncul dan semakin membuncah. Terbayang wajah yang begitu indah dibingkai akhlak yang mulia. Gadis itu adalah Rahima.

Namun, apakah pernikahanku dengan Rahima nantinya akan direstui oleh adat?

“Nagari Minangkabau adalah nagari yang beradat.” Begitu kata Mak Palito padaku.

Aku memiliki suku yang sama dengan Rahima. Ayah bersuku Piliang dan Bu Salma (Ibunya Rahima) dan Ibuku memiliki suku yang sama, yaitu Caniago. Di Sumatra Barat, suku diambil dari keturunan ibu. Dengan begitu, aku memiliki suku yang sama dengan Rahima. Dalam adat Minangkabau, tidak diperbolehkan menikah satu suku karena dianggap menikahi *dunsanak* (Saudara) sendiri walaupun dalam Islam tidak ada peraturan seperti itu. Dalam Islam, yang ada hanya larangan menikah dengan orang yang bertali arah. Aku dan Rahima tidak ada pertalian darah sedikit pun meski kami memiliki suku yang sama. Tapi, peraturan adat tetap saja lebih dipegang oleh masyarakat daripada hukum agama.

(Khariatullah, 2012:228)

Perjodohan antara Fauzi dan Rahima sangat ditentang oleh adat yang ada di daerah mereka. Karena dalam adat Minangkabau, tidak diperbolehkan menikah satu suku karena dianggap menikahi *dunsanak* (Saudara) sendiri walaupun dalam Islam sendiri tidak ada peraturan seperti itu. Dalam Islam, yang ada hanya larangan menikah dengan orang yang memiliki satu darah atau satu persusuan.

Perjodohan Fauzi dan Rahima jika dalam adat Minangkabau sangat bertentangan, tetapi berbeda dengan hukum Islam, dalam Islam perjodohan antara keduanya disahkan. Namun Fauzi dan Rahima mereka ditentang adat karena mereka memiliki kesukuan yang sama meskipun mereka tidak memiliki pertalian darah sama sekali. Hal itu tampak pada kutipan berikut:

Aku dan Rahima tidak ada pertalian darah sedikit pun meski kami memiliki suku yang sama. Tapi, peraturan adat tetap saja lebih dipegang oleh masyarakat daripada hukum agama.

Apakah hal ini tidak dipertimbangkan oleh Ayah? Apakah nanti beliau tidak mendapat tentangan dari adat, apalagi dari pihak niniak mamak Rahima? Apakah ini hasil keputusan Ayah dengan niniak mamak Rahima atau hanya keputusan Ayah Sendiri? Aku mengenal Ayah akan lebih cenderung kepada hukum Islam daripada hukum adat.

(Khariatullah, 2012:229)

Di Nagari Minangkabau, mereka tidak mengenal sikap acuh tak acuh, hal ini agar seseorang tidak berbuat seenaknya terhadap segala aturan adat yang ada di daerah ini. Jika seseorang melanggar aturan adat maka kemungkinannya seseorang itu bisa dibenci bahkan dikucilkan dalam masyarakat. seperti yang tergambar dalam kutipan berikut.

Sikap acuh tak acuh tidak dikenal di desa ini. itu sebabnya, seseorang tidak bisa berbuat seenaknya. Masyarakat akan segera merespon ketika terjadi sesuatu yang melanggar adat, terlebih lagi menyalahi agama.

Dan, itu yang kkhawatirkan. Aku takut pernikahan yang mereka anggap menyalahi adat ini akan membuat masyarakat membenciku. Itu akan menjadi siksaan seumur hidup. Belum lagi nanti anak cucuku akan menerima perkataan yang tidak enak didengar telinga, seperti ayah mereka menikahi *dunsanak*-nya sendiri.

Itu merupakan sindiran yang amat pedih. Sehingga, umurku hanya habis untuk menjernihkan nama yang sudah tercoreng. Bagaimana aku akan berdakwah sedangkan tanggapan masyarakat sudah buruk terhadapku? Betapa beratnya beban yang akan aku hadapi nanti. Oh, Rahima.... Ternyata, mencintaimu membutuhkan pengorbanan yang aku tidak sanggup menanggungnya sendiri.
(Khiaratullah, 2012:315-316)

Selain dibenci dan akan dikucilkan, seseorang yang melanggar aturan adat di Nagari Minang akan mendapatkan malu dan menjadi perbincangan di masyarakat, atau bahkan harus meninggalkan nagari Minang dan tidak akan dianggap lagi sebagai masyarakat Minang. Hal tersebut tampak pada kutipan berikut:

Adinda Rahima...

Kau tentu mengetahui, niniak mamak akan menentang pertunangan kita. Kalau kita tetap bersikukuh, kita akan menerima keonsekuensi yang begitu berat: tetap tinggal di nagari ini dengan menanggung malu dan menjadi perbincangan masyarakat atau kita meninggalkan nagari ini kemudia dilupakan selamanya. Anak cucu kita nantinya juga ajan menanggung malu.

(Khiaratullah, 2012:317)

Seperti yang ada pada kutipan di atas, peraturan adat di Nagari Minang sangat kental di tengah masyarakat, namun tidak semua masyarakat di Nagari Minang mengutamakan aturan adat dalam segala hal termasuk dalam hal perkawinan, karena masyarakat Minangkabau juga masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama, sehingga terkadang jika menurut mereka bertentangan dengan adat tetapi tidak bertentangan dengan hukum Islam maka mereka akan tetap melaksanakan hal yang mereka inginkan. Hal tersebut bukan karena pengetahuan tentang adatnya yang kurang, tetapi adat itu sendiri yang sudah melanggar syariat sehingga mereka tidak menjalankan aturan adat tersebut. Seperti pada kutipan berikut ini.

Saya sudah mengetahui hal ini sebelumnya. Ketika saya tanyakan kepada Ayah, beliau hanya menjawab singkat. “yang Penting pernikahan kalian sah secara agama.”

Tentu Kakanda tahu bahwa Ayah besar di pesantren dan lebih banyak mendalami agama daripada adat. Oleh sebab itu, beliau lebih mengutamakan agama. Akan tetapi, bukan berarti beliau tidak paham tentang adat istiadat nagari ini.

Saya juga tidak bisa berbuat apa-apa terhadap keputusan beliau ini di samping saya juga berharap bisa menjadi pendampingmu untuk merawat Ibu.

Kakanda...

Terus terang, ketika pertama kalia Ayah meminta pendapatku tentang perjodohan kita kali ini, saya tidak bisa berkata apa-apa karena begitu bahagia. Saya sudah menantinya bertahun-tahun.

Kakanda...

Saya juga sudah menyadari rintangan dan badai yang akan kita hadapi nanti. Dan, saya sudah siap untuk itu. Saya bersedia menemanimu mengarungi lautan dalam yang penuh ombak dan badai. Kalau kita karam suatu saat nanti, kita akan karam dengan kemuliaan mempertahankan cinta yang direstui oleh agama. Biarlah orang berkata buruk terhadap kita. Kita hadapi ini sebagai sebuah cobaan.

Kakanda...

Seandainya kita terpaksa meninggalkan nagari ini, kita akan berangkat dengan muka terangkat. Biarlah kita dilupakan manusia asalkan tidak lupa kepada Allah sehingga Dia juga akan senantiasa mengingat kita. Yang utama adalah keberkatan Allah selalu menaungi kita, di mana pun kita berada.

Kakanda....

Lebih baik kita menderita demi mempertahankan cinta suci ini daripada mengiyakan aturan adat yang sudah tidak lagi bisa dipakai. Bukan karena perkembangan zaman, akan tetapi karena tidak lagi sesuai dengan syariat.

(Khiaratullah, 2012:319-320)

Petinggi-petinggi adat di nagari Minangkabau mereka lebih memihak pada hukum adat dibanding hukum Islam. Perkawinan yang dilangsungkan menurut ketentuan hukum Islam hanyalah kontrak antara pribadi-pribadi yang melangsungkan pernikahan itu saja, sedang perkawinan yang dilakukan menurut hukum adat adalah ikatan yang menghubungkan dua keluarga, yang tampak dari upacara waktu melangsungkan perkawinan itu. Karena penglihatan yang demikian, mereka lebih menghargai dan menghidup-hidupkan perkawinan menurut hukum adat saja daripada perkawinan yang dilangsungkan menurut hukum Islam. Mereka tidak mau melihat kedalam tradisi Islam dimana keluarga (terutama orang tua) ikut bertanggung jawab mengenai hubungan kedua mempelai tidak hanya waktu mencari jodoh, tetapi juga waktu melangsungkan perkawinan. Bahkan keluarga akan turut berperan pula untuk menyelesaikan perselisihan kalau kemudian hari terjadi kekusutan dalam kehidupan rumah tangga orang yang menikah itu. Mereka tidak tahu, karena tidak mempelajarinya, bahwa pernikahan menurut Islam adalah sarana Pembinaan rasa cinta dan kasih sayang dalam dan antar keluarga seperti yang tergambar pada kutipan berikut ini.

Namun, tentu kau tahu, ninik mamak dan petinggi-petinggi adat lebih berpihak pada hukum adat daripada hukum Islam (agama). Mereka adalah orang-orang yang sudah sangat lama menetap di nagari ini dan paham seluk-beluk adat. Mereka diangkat jadi petinggi nagari karena mereka lebih memahami adat. Bukan karena mereka menguasai hukum agama.

(Khiaratullah, 2012:309)

Penyebab Hukum Adat Melarang Menikah Sesama Suku di Minangkabau

Adat Minangkabau tidak membolehkan menikah satu suku karena dianggap menikahi *dunsanak* (Saudara) sendiri walaupun dalam Islam tidak ada peraturan seperti itu. Jika memiliki suku yang sama, berarti mereka berasal dari satu keturunan. Satu darah. Jadi, karena alasan itulah adat melarang pernikahan sesama suku. Nagari Minang adalah nagari yang menjunjung tinggi harga diri dan martabat. Suku adalah salah satu cara untuk menjaganya. Berikut kutipannya.

Saya kira, kita tidak ada pilihan lain, ujar Mak Katik. Pernikahan ini sudah jelas-jelas melanggar adat. Pilihan satu-satunya adalah membatalkan pertunangan ini.

Saya ingin bertanya sesuatu, kata Ayah, mulai angkat bicara. Dari mana Mak Pakiah menyimpulkan bahwa pertunangan Rahima dengan anak Aminah ini adalah pertunangan satu saudara?

Dari suku, jawabnya. Nagari Minang adalah nagari yang menjunjung tinggi harga diri dan martabat. Suku adalah salah satu cara untuk menjaganya. Setiap kaum bisa berbangga karena masing-masing memiliki suku yang mereka peroleh turun-temurun dari nenek moyang mereka. Di mana pun berada, mereka di satukan oleh suku. Jika mereka satu suku, berarti mereka bersaudara.

Saudara dalam artian luas atau dalam artian sempit? tanya Ayah lagi.

Keduanya, jawab Mak Pakiah. Karena, jika memiliki suku yang sama, berarti mereka berasal dari satu keturunan. Satu darah.

Jadi, karena alasan itulah adat melarang pernikahan sesuku?

Benar.

Apakah ada alasan lain?

Tidak. Hanya itu.

(Khiaratullah, 2012:325)

Menikah dengan sesama suku sangat dilarang dan ditentang di nagari Minang, karena menurut mereka menikah sesama suku sama halnya menikah dengan saudara kandung sendiri. Sedangkan dalam syariat Islam memang dilarang menikah dengan saudara kandung sendiri, tetapi saudara kandung yang dimaksud adalah saudara kandung dalam artian sedarah atau sepersusuan. menentukan persaudaraan kandungan dengan hanya berpatokan pada suku, hal itu keliru karena persaudaraan dimaksud adalah persaudaraan dalam arti luas

Dalil lain? tanya Ayah.

Saya rasa satu dalil itu cukup untuk menjadi landasan dalam masalah ini.

Saya memiliki pemahaman yang berbeda dengan Mak Pakiah tentang ayat ini,” sanggah Ayah. Seandainya Mak Pakiah memahami ayat ini lebih saksama, Mamak akan menyadari bahwa yang dimaksud dalam ayat ini adalah pernikahan saudara perempuan kandung, bukan saudara dalam arti luas. Dan, menentukan persaudaraan kandungan dengan hanya berpatokan pada suku, saya kira hal itu keliru kecuali yang dimaksud adalah persaudaraan dalam arti luas.

Jadi, kalau kita berpegangan kepada ayat tadi dalam pemahaman yang benar, pertunangan ini tidaklah melanggar hukum agama. Sebab, ditilik dari keturunan, memang *ranji* (nasab atau keturunan) Rahima bertemu dengan Fauzi di ibu dari kakeknya Rahima dan itu sudah sangat jauh. Sedangkan dalam adat saja, kita diperbolehkan *pulang ka bako* (menikahkan anak dengan anak paman). Islam juga memperbolehkan pernikahan yang sejenis dengan itu. Nabi Muhammad Saw. Menikahkan putrinya, Fatimah, dengan anak pamannya, yaitu Ali bin Abi Thalib. Jadi, kenapa pertunangan yang direstui agama ini dilarang oleh adat? lanjut Ayah.

(Khiaratullah, 2012:327)

Perjodohan antara Fauzi dan Rahima tetap mendapatkan pertentangan oleh petinggi-petinggi adat karena menurut mereka bahwa hal itu akan melanggar hukum adat. Seperti pada kutipan berikut.

Bukankah kita lebih pantas memihak kepada hukum agama daripada hukum adat seandainya keduanya bersebrangan? Tanyaku.

Kau betul. Tetapi, keduanya sebenarnya tidaklah bersebrangan. Seandainya kau tidak menikah dengan Rahima, maka kau tidaklah melanggar hukum

agama. Kau tinggal memiloih seorang gadis yang berbeda suku dan baik agamanya, kemudian menikah dengannya. Akan tetapi, kalau kau menikah dengan Rahima berarti telah melanggar hukum adat.

(Khiaratullah, 2012:309)

Jalan Keluar yang akan Ditempuh jika Terjadi Pernikahan Sesama Suku di Minang

Jika perjodohan Fauzi dan Rahima tetap dilaksanakan, maka untuk menyelesaikan permasalahan adat ini maka ada dua jalan keluar yang harus ditempuh. Seperti pada kutipan berikut.

Semuanya sudah terlambat, tapi belum berakhir, ujar Mak Palito.

Jadi, bagaimana jalan keluarnya? tanyaku lirih. Terus terang, saya juga sangat mencintai Rahima. Saya mempunyai banyak harapan kepadanya. Dan, saya juga tidak menginginkan siapa pun merasa kecewa, terutama Ibu.”

Hanya ada dua jalan keluar, ujar Mak Palito. Kita akan memotong seekor kerbau untuk dipersembahkan kepada niniak mamak dan karib kerabat sebagai penebus kesalahan tapi kita akan menanggung malu sekeluarga, atau kamu dan Rahima harus meninggalkan nagari ini sebagai orang buangan.

(Khiaratullah, 2012:310)

Untuk mencari jalan keluar tentang perjodohan ini, maka paman pihak keluarga laki-laki dan paman pihak keluarga wanita harus bermusyawarah, untuk mendapatkan kesepakatan bersama karena tidak bisa memutuskan secara sepihak. Seperti berikut ini kutipannya.

Tadi pagi, aku datag lagi ke rumah Mak Palito untuk menanyakan tentang hasil negoiasinya dengan niniak mamak.

Mamak sudah berusaha keras. Tapi, mereka mengatakan bahwa semuanya tidak bisa diputuskan secara sepihak. Mereka bilang, sebagai anak kemenakannya, mereka akan mencoba mengusulkan untuk membari keringanan padamu. Tapi, soal keputusan, tetap rapat yang akan menentukan. Bulek aia dek pambuluah, bulek kato dek mufakaik (semua keputusan berdasarkan hasil kesepakatan bersama), ujar Mak Palito sambil menyeter pepatah Minang yang terkenal itu. Segala perkara menurut adat harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama.

(Khiaratullah, 2012:314)

Jika terjadi sengketa adat di tengah-tengah masyarakat Minang, maka yang harus menyelesaikan masalah tersebut adalah perwakilan dari pihak keluarga yang paham dan punya pengalaman dalam menyelesaikan sengketa adat untuk melakukan musyawarah. Seperti yang tergambar dalam kutipan novel berikut ini.

Dari pihak keluargaku, hadir ibu Mak Palito, dan Mak Ujang. Mak Kuto tdk bisa hadir karena sedang berada di Batam. Jadi, yang bisa diharapkan hanya Mak Palito karena di pihakku, hanya ia yang sangat paham dengan adat istiadat. Sementara Mak Ujang, selain masih sangat muda, juga tidak berpengalaman dalam menyelesaikan sengketa adat.

Musyawarah pun di mulai.

Begini, ujar Mak Pakiah membuka musyawarah, ternyata, saudara kita sudah melakukan kesalahan besar dengan menjodohkan kemenakan kita dengan

seorang Fauzi, anak dari Aminah yang kebetulan masih satu rumpun dengan kita. Hal ini di buktikan dengan suku mereka sama dengan suku yang kita miliki. Dalam adat istiadat, hal ini tidak di perbolehkan karena di angkap menikah dengan saudara sendiri. Jadi, bagaimana pendapat saudara-saudara? Kita tidak ada pilihan kecuali membatalkan pertunangan itu, sambar Mak Katik.

Tunggu dulu! pintas Mak Lelo. Adat kita memang tidak memperbolehkan pernikahan sesuku. Namun, membatalkannya juga bukanlah cara yang bijaksana.

Saya setuju!” tukas Mak Pakiah.

(Khariatullah, 2012:324)

Adat Minangkabau bersandikan dengan syara' dan syara' bersandikan dengan Kitabullah, jadi seharusnya ketika menghadapi masalah adat yang bertentangan dengan syariat Islam seperti yang ada dalam novel ini, maka adatlah yang harus mengikuti agama, bukan agama yang mengikuti adat, karena syarat selalu berpegangan pada al-Quran. Makna hubungan (hukum) adat dengan hukum Islam (syara') erat sekali, saling topang-menopang, karena sesungguhnya yang dinamakan adat yang benar-benar adat adalah syara (hukum Islam) itu sendiri. Seperti pada kutipan beriku ini.

Bukankah adat Minangkabau bersandikan dengan syara' dan syara' bersandikan dengan Kitabullah. Jadi, sesuatu yang sesuai dengan al-Quran berarti sesuai dengan adat. Jadi, adatlah yang mengikuti al-Quran, bukan al-Quran yang mengikuti adat.

Saya setuju, pintas Mak Ujang.

Kau diam saja, Ujang! Bentak Mak Katik. Kau belum tahu apa-apa.”

Mak Ujang tertekur.

Jadi, kau tidak setuju dengan keputusan adat ini? tanya Mak Katik mulai emosi. Kita lebih pantas berpegang kepada Kitabullah daripada aturan adat seandainya peraturan adat menyalahi aturan al-Quran.

(Khariatullah, 2012:324)

Aturan menikah sesama suku di nagari Minang adalah aturan yang dibuat oleh nenek moyang mereka sejak zaman dahulu dengan tujuan untuk menjaga kemurnian keturunan dan aturan tersebut sudah dianggap menjadi aturan baku di nagari Minang. Jika ada masyarakat yang melanggar atau membantahnya berarti ia telah mengubah secara menyeluruh dari pemahaman masyarakat terhadap aturan ini. berikut kutipannya dalam novel.

Aturan larangan pernikahan sesuku adalah aturan yang dibuat nenek moyang kita zaman dahulu dengan tujuan menjaga kemurnian nasab atau keturunan. Dan, aturan itu diterima khalayak ramai sebagai sesuatu yang baku. Jadi, membantahnya berarti harus mengubah secara menyeluruh dari pemahaman masyarakat terhadap peraturan ini, yang berarti juga menghapus ketentuan tersebut dari hukum adat. Itu adalah tindakan yang keliru.

(Khariatullah, 2012:327)

Jika ada masyarakat Minang yang menikah dengan sesama suku, seperti yang dialami Rahima dan Fauzi, membatalkan pertunangan tersebut bukanlah hal yang bijaksana dan jelas sangat dilarang dalam agama Islam, karena dianggap memutuskan tali silaturahmi. Sehingga jalan keluar yang harus ditempuh untuk menyelesaikan

masalah hendaklah sesuatu yang tidak dilarang dalam agama dan dilarang oleh adat. Peraturan adat sebagaimana peraturan syariat. Jikalau kita melakukan pelanggaran dengan tidak sengaja atau terpaksa, syariat member jalan keluar dengan mewajibkan kita membayar *fidyah* atau denda. Seperti yang tergambar pada kutipan novel berikut ini.

Kalian tentu tahu dan menyadari bahwa membatalkan pertunangan ini bukanlah cara terbaik. Hal itu akan merugikan kedua belah pihak. Maka, adat memeberikan dua jalan keluar.

Apa itu? tanya Mak Lelo.

Peraturan adat sebagaimana peraturan syariat. Jikalau kita melakukan pelanggaran dengan tidak sengaja atau terpaksa, syariat member jalan keluar dengan mewajibkan kita membayar *fidyah* atau denda. Begitu juga dengan adat. Maka, ketika kita melakukan pelanggaran dalam adat dengan terpaksa, maka adat memberikan pilihan yang kita sanaggup melaksanakannya.

Jalan keluarnya yaitu membayar denda dengan menyembelih seekor kerbau atau mereka yang melakukan pelanggaran terpaksa pergi meninggalkan nagari ini. Maka, terserah kalian memilih yang mana, jelas Mak Palito.

(Khiaratullah, 2012:330)

Permasalahan yang dijumpai oleh Rahima dan Fauzi adalah permasalahan yang sangat sulit, karena pertunangan mereka berdua sanagt ditentang oleh petinggi-petinggi adat yang selalu mengutamakan adat dibanding syariat. Jika pertunangan tetap dilanjutkan dan mereka membayar denda dengan cara menyembelih seekor kerbau atau mereka yang melakukan pelanggaran terpaksa pergi meninggalkan nagari ini. Bukanlah cara yang sangat mudah untuk diambil karena jika mereka membayar denda tersebut mereka harus rela menanggung malu sekeluarga seumur hidup Semua kaum di nagari Minang ini akan mencomoooh mereka yang melanggar aturan adat. Selain itu juga tidak akan dihormati lagi di tengah-tengah masyarakat. Pendapatpun ketika di dalam rapat-rapat adat tidak akan lagi didengar. Seperti yang tergambar pada kutipan novel berikut ini.

Tidak bisa begitu! bantah Mak Katih dengan garang. “Apakah kau rela menanggung malu sekeluarga kalau pertunangan ini dilanjutkan? Apa kata orang-orang kalau keluarga Caniago sepakat untuk melanggar hukum adat? Apakah kau mau menanggung malu seumur hidup? Kalau kau bersikeras, berarti kau mencoreng arang dimuka. Dan, yang malu tidak hanya kau tapi juga kami, mamak Rahima dan juga datuk. Pokoknya, saya tidak setuju.

Semuanya terdiam mendengar ucapan Mak Katik, terpekur. Keadaan hening beberapa saat. Di sana-sini terdengar suara berbisik.

Mak Katik benar, ujar Mak lelo memecah keheningan. “Jika pertunangan ini dilanjutkan, kita semua akan menanggung malu. Semua kaum di nagari Minang ini akan mencomoooh kita. Kita tidak saja menanggung malu. Akan tetapi, kita juga tidak akan dihormati lagi. Pendapat kita di dalam rapat-rapat adat tidak akan lagi didengar. Semua orang akan mencibir kita. Coba pikirkan hal itu.”

Ayah terdiam. Aku pun tergugu. Mak Lelo benar. Harga diri adalah segala-galanya. Kalau seseorang sudah kehilangan harga diri, tidak ada lagi yang bisa

dibanggakan. Kalau kita sudah tidak dihormati, tidak ada lagi gunanya hidup di dunia ini.

(Khiaratullah, 2012:331-332)

Adat nagari Minang bersandikan syara' dan syara' bersandikan Kitabullah. Dalam sebuah kaidat adat, disebutkan jika terkumpul dua kemudharatan, pilihlah yang paling ringan. Perkawinan sesuku adalah sebuah kesalahan dan pelanggaran terhadap adat istiadat kita yang kokoh, terlepas dari apa pun alasannya. Jika pertunangan yang ditentang adat diteruskan, diwajibkan membayar denda dan akan menanggung malu karena telah melakukan pelanggaran adat. Jika membatalkan pertunangan, maka harus memilih jalan yang paling aman karena tidak ada yang dirugikan dalam hal ini. Dalam sebuah kaidat adat, disebutkan jika terkumpul dua kemudharatan, pilihlah yang paling ringan yaitu membatalkan pertunangan tersebut. Seperti pada kutipan berikut ini.

Datuk Sati diam sejenak. Kemudian, ia melanjutkan, Adat kita bersandikan syara' dan syara' bersandikan Kitabullah. Sebelumnya, saya sudah mempelajari masalah ini dengan saksama. Perkawinan sesuku adalah sebuah kesalahan dan pelanggaran terhadap adat istiadat kita yang kokoh, terlepas dari apa pun alasannya.

Dan, ada dua jalan keluar yang sama-sama kita pahami bersama dalam masalah ini: membatalkan pertunangan tersebut meski kita semua harus menanggung risiko. Dan, saya akan menetapkan salah satu dari jalan keluar tersebut. Saya harap, tidak ada satu pihak pun yang merasa dikecewakan. Jika kita meneruskan pertunangan ini, kita diwajibkan membayar denda dan akan menanggung malu karena telah melakukan pelanggaran adat. Jika kita membatalkan pertunangan, kita memilih jalan yang paling aman karena tidak ada yang dirugikan dalam hal ini. Dalam sebuah kaidat adat, disebutkan jika terkumpul dua kemudharatan, pilihlah yang paling ringan.

Datuk Sati kembali diam. Semua yang hadir menanti keputusan darinya. Suasana hening dan sunyi. Aku rasanya belum siap menerima keputusan yang akan beliau ambil. Perasaanku tidak enak.

Maka, setelah mematut, menimbang, dan memikirkan masalah serta mudharat, saya memutuskan. . . , Datuk Sati kembali diam sambil menyisir wajah yang hadir satu-persatu. Kemudian, ia berpaling menatapku, seolah ia sendiri tidak yakin akan keputusan yang akan diambilnya, bahwa pertunangan Rahima dengan Fauzi *kita batalkan!*

(Khiaratullah, 2012:333)

Menikah dengan sesama suku sangat dilarang dan ditentang di Nagari Minang, karena menurut mereka menikah sesama suku sama halnya menikah dengan saudara kandung sendiri. Dalam syariat Islam pun ada larang menikah dengan saudara kandung sendiri, tetapi saudara kandung yang dimaksud adalah saudara kandung dalam artian sedarah atau sepersusuan.

Nagari Minang adalah nagari yang sangat kental dengan adat istiadatnya. Dalam adat Minangkabau, tidak diperbolehkan menikah satu suku karena dianggap menikahi *dunsanak* (Saudara) sendiri walaupun dalam Islam tidak ada peraturan seperti itu.

Aturan menikah sesama suku di Minangkabau adalah aturan yang dibuat oleh nenek moyang mereka sejak zaman dahulu dengan tujuan untuk menjaga kemurnian

keturunan dan aturan tersebut sudah dianggap menjadi aturan baku oleh masyarakat di nagari Minang.

Menurut para petinggi adat di Minang, jika memiliki suku yang sama, berarti mereka berasal dari satu keturunan yang juga berarti satu darah. Jadi, karena alasan itulah adat melarang pernikahan sesuku. Selain itu, Minangkabau adalah nagari yang menjunjung tinggi harga diri dan martabat. Suku adalah salah satu cara untuk menjaga hal tersebut.

Jika pertunangan tetap dilanjutkan dan mereka membayar denda dengan cara menyembelih seekor kerbau atau mereka yang melakukan pelanggaran terpaksa pergi meninggalkan nagari ini. Selain itu, jika ada masyarakat Minangkabau yang menikah dengan sesama suku, maka pertunangan atau pernikahannya akan ditentang oleh petinggi-petinggi adat untuk dibatalkan.

Adat nagari Minang bersandikan syara' dan syara' bersandikan Kitabullah. Dalam sebuah kaidah adat, disebutkan jika terkumpul dua kemudharatan, pilihlah yang paling ringan. Adat Minangkabau bersandikan dengan syara' dan syara' bersandikan dengan Kitabullah, jadi seharusnya ketika menghadapi masalah adat yang bertentangan dengan syariat Islam seperti permasalahan yang tergambar dalam novel *Mencari Cinta yang Hilang*, maka adatlah yang harus mengikuti agama, bukan agama yang mengikuti adat, karena syariat selalu berpegangan pada Al-Qur'an. Hal itu dikarenakan, hubungan (hukum) adat dengan hukum Islam (syara') erat sekali, saling topong-menopang, karena sesungguhnya yang dinamakan adat yang benar-benar adat adalah syara (hukum Islam) itu sendiri.

Penelitian tentang pertentangan hukum adat dan hukum Islam dalam novel *mencari cinta yang hilang* karya Abdulkarim Khariatullah belum pernah diteliti oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Namun, penelitian tentang novel mencari cinta yang hilang karya Abdulkarim Khariatullah dilakukan oleh Diah Irawati dengan judul "Unsur Budaya Minangkabau dalam Novel *Mencari Cinta yang Hilang* karya Abdulkarim Khariatullah", dalam penelitian tersebut mengkaji novel *mencari cinta yang hilang* dengan menggunakan kajian sosiologi sastra tetapi dilihat dari unsur budaya Minangkabau, yang mengatakan larangan pernikahan sesuku dari segi agama dan adat. Dari segi agama yang sebenarnya bukan menjadi suatu masalah, sedangkan dari adat yang dianggap sangat menimbulkan masalah yaitu mempermalukan kaum karena dianggap menikah dengan saudara sendiri. Novel ini lebih menggambarkan betapa kuatnya adat meskipun ada solusi yang bisa dilakukan yaitu keluar dari kampung atau menyembelih kerbau untuk dipersembahkan kepada niniak mamak. Kajian tersebut menunjukkan bahwa peranan niniak mamak terhadap kaum atau masyarakat sesuku dalam novel *mencari cinta yang hilang* juga menggambarkan realitas yang terjadi di masyarakat Minangkabau. Niniak mamak bertanggung jawab terhadap permasalahan yang menimpa kaumnya, dalam hal ini pernikahan sesuku.

Selanjutnya, penelitian tentang novel *Mencari Cinta yang Hilang* juga telah dilakukan oleh Hervina A. Sanua dengan judul "Intertekstualitas Novel Layla Majnun karya Nizami dan Novel Mencari Cinta yang Hilang karya Abdulkarim Khariatullah", penelitian tersebut bertujuan untuk mendeskripsikan aspek Ekspansi dan aspek Konversi pada Novel Layla Majnun karya Nizami dan Novel Mencari Cinta yang

Hilang karya Abdulkarim Khiaratullah. Berdasarkan analisis, bahwa Novel Mencari Cinta yang Hilang karya Abdulkarim Khiaratullah terkait dengan aspek ekspansi meliputi pengembangan, perluasan dan perubah isi cerita yang ada dalam novel Layla Majnun karya Nizami yang dilihat dari segi latar, alur, tokoh, penokohan dan gaya bahasa. Serta novel Mencari Cinta yang Hilang karya Abdulkarim Khiaratullah terdapat pemutarbalikan cerita yang ada dalam novel Layla Majnun karya Nizami yang dilihat dari segi alur, tokoh, penokohan, dan gaya bahasa.

Berdasarkan beberapa penelitian yang dipaparkan di atas, terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Persamaannya kedua penelitian tersebut dengan penelitian ini yakni meneliti tentang novel *Mencari Cinta yang Hilang* karya Abdulkarim Khiaratullah, akan tetapi terdapat juga beberapa perbedaan, yakni (1) penelitian Diah Irawati menitikberatkan unsur budaya Minangkabau dalam Novel *Mencari Cinta yang Hilang* karya Abdulkarim Khiaratullah, sedangkan dalam penelitian ini yang diteliti adalah pertentangan hukum adat dan hukum Islam dalam novel *Mencari Cinta yang Hilang* karya Abdulkarim Khiaratullah; (2) penelitian Hervina A. Sanua menitikberatkan pada kajian intertekstualitas, sedangkan dalam penelitian ini menitikberatkan pada kajian sosiologi sastra.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa pertentangan hukum adat dan hukum Islam dalam novel *Mencari Cinta yang Hilang* karya Abdulkarim Khiaratullah menitikberatkan pada aspek larangan pernikahan sesama suku. Penyebab larangan pernikahan sesama suku tersebut karena dianggap seperti melakukan pernikahan sedara. Minangkabau sangat menjunjung hukum adat, sehingga jalan keluar yang dilakukan satu-satunya harus membatalkan pernikahan tersebut. Jika pernikahan sesama suku terjadi maka yang dilakukan adalah membayar denda dengan menyembeli seekor kerbau atau bahkan akan dikucilkan dari Minangkabau dan dianggap sebagai orang tidak bersuku.

DAFTAR PUSTAKA

- Didipu, Herman. 2011. *Berkenalan dengan Sastra*. Gorontalo: FSB UNG.
. 2013. *Teori Pengkajian Sastra*. Yogyakarta: Deepublish.
Endraswara, Suwardi. 2013. *Sosiologi Sastra*. Yogyakarta: Ombak.
Irawati, Diah. 2015. *Unsur Budaya Minangkabau dalam Novel Mencari Cinta yang Hilang Karya Abdulkarim Khiaratullah*. Diksa, Volume 1, Nomor 2. ISSN 2460-9145.
Khuta Ratna, Nyoman. 2013. *Paradigma Sosiologi Sastra*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Pradopo, Rachmat Djoko. 2011. *Beberapa Teori Sastra, Metode Kritik, dan Penerapannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Sanua, Hervina. 2015. *Skripsi: Intertekstualitas Novel Layla Majnun karya Nizami dan Novel Mencari Cinta yang Hilang karya Abdulkarim Khiaratullah*. Universitas Negeri Gorontalo.
Sugihastuti. 2011. *Teori Apresiasi Sastra*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Tuloli, Nani. 2000. *Kajian Sastra*. Gorontalo: BTN “Nurul Jannah”.
Wiyatmi. 2006. *Pengantar Kajian Sastra*. Yogyakarta: Pustaka.